

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MOBIL BARANG
BAK TERBUKA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT ORANG
(STUDI PERKARA DI POLRESTA PADANG)**

*Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana hukum*



Disusun Oleh:

MUHAMAD TAUFIK ADIMAS

1410012111310

Bagian Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No. Reg : 2/Pid-02/VIII-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 2/PID-02/VIII-2018

Nama : **Muhamad Taufik Adimas**
NPM : **1410012111310**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Mobil Barang Bak Terbuka Yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang (Studi Perkara Di Polresta Padang)**

Telah disetujui pada hari **Rabu** tanggal **Satu Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. **Yetisma Saini, S.H., M.Hum.**

(Pembimbing I)



2. **Syafridatati, S.H., M.Hum.**

(Pembimbing II)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg : 2/PID-02/VIII-2018

Nama : **Muhamad Taufik Adimas**
NPM : **1410012111310**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Mobil Barang Bak Terbuka Yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang (Studi Perkara Di Polresta Padang)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Sabtu** tanggal **Sebelas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.(Ketua)**
2. **Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Sekretaris)**
3. **Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota)**
4. **Yetisma Saini, S.H., M.Hum. (Anggota)**
5. **Syafridatati, S.H., M.Hum. (Anggota)**



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MOBIL BARANG BAK TERBUKA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT ORANG (STUDI PERKARA DI POLRESTA PADANG)

Muhamad Taufik Adimas¹, Yetisma Saini¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : taufik.adimas96@gmail.com

ABSTRAK

Pelanggaran mobil barang bak terbuka yang mengangkut orang diatur dalam Pasal 137 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Contoh kasus pelanggaran mobil barang bak terbuka yang mengangkut orang yang dirazia oleh Satlantas Polresta Padang yaitu pada tahun 2014 sebanyak 48, tahun 2015 sebanyak 45, tahun 2016 sebanyak 47, dan tahun 2017 sebanyak 54. Rumusan masalah : (1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap pelanggaran mobil barang bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang? (2) Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran mobil barang bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian : (1) Penegakan hukum terhadap pelanggaran mobil barang bak terbuka yang mengangkut orang yaitu dengan upaya preventif seperti sosialisasi, pemasangan CCTV, menambah jumlah sarana pos polisi, meningkatkan kegiatan pengawasan di daerah-daerah rawan pelanggaran. Sedangkan upaya represif yaitu berupa tilang, penyitaan, dan teguran. (2) Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya anggota/personil, kurangnya sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Mobil Barang, Angkut Orang

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MOBIL BARANG BAK TERBUKA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT ORANG”**. Kemudian Shalawat beriringan salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan berupa arahan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana serta Ibu Syafridatati, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak dan ibu dosen, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
4. Staf Tata Usaha dan Pustaka Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang paling istimewa dan paling saya cintai, kepada orang tua dan saudara-saudara saya, yaitu Yompi Masril (Papa), Wismanita Sikumbang (Mama), Vickry Febrianto (Abang), Dendy Zulfikar (Abang), Rifky Aria Devito (Adik), Salsa Nabila Meilany Sikumbang (Adik), yang telah mendoakan, memberikan semangat, memberikan motivasi dan selalu mendukung apapun yang penulis lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman saya, yaitu Bang Meko, Bang Ike, Zakaria, Didi, Badawi, Evan, Hafidz, Ikhsan, Yoga, Ares, Isra, Thoyib, Irsyad, Iyan dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya dan semoga semakin sukses kedepannya.
7. Kepada Bapak Iptu Jefri dan Bapak Briptu Tedy Pandu selaku anggota Satlantas Polresta Padang yang telah memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan.
8. Dan seluruh pihak-pihak yang turut membantu dalam kelancaran selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu segala masukan, kritikan dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Amin Yarabbal Alamin.

Padang, Juli 2018

Muhamad Taufik Adimas
1410012111310

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum	8
1. Pengertian Penegakan Hukum	8
2. Teori Penegakan Hukum	11
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	16
B. Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu Lintas	18
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	18
2. Pengertian Mobil Barang Bak Terbuka	29
3. Mobil Barang Bak Terbuka yang Digunakan untuk Mengangkut Orang.....	33
C. Tinjauan tentang Polisi Sebagai Penegak Hukum	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum oleh Polresta Padang Terhadap Pelanggaran Mobil Barang Bak Terbuka yang Digunakan untuk Mengangkut Orang	38

B. Kendala yang Dihadapi Pihak Satlantas Polresta Padang dalam Menanggulangi Pelanggaran Mobil Barang Bak Terbuka yang Digunakan untuk Mengangkut Orang.....	47
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pelanggaran Mobil Barang Bak Terbuka yang Digunakan untuk Mengangkut Orang Di Polresta Padang Tahun 2014-2017.....	41
Tabel 2. Observasi Terhadap Pelanggaran Mobil Barang Bak Terbuka yang Digunakan untuk Mengangkut Orang	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu esensi penting dalam proses pembangunan suatu Negara. Bisa dikatakan tanpa transportasi yang memadai, pembangunan disegala bidang akan terhambat. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan transportasi secara sistematis. Transportasi berasal dari kata latin “*transportare*”, *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.¹

Jenis dan bentuk transportasi diklasifikasikan menurut fungsinya, seperti mobil jenis angkutan umum atau angkot yang memiliki fungsi untuk mengangkut orang/penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya, selanjutnya mobil bus yang fungsinya hampir sama dengan mobil angkutan umum tetapi jumlah kapasitas muatannya lebih banyak dan yang terakhir jenis mobil barang (*truk/pick up*) yang fungsinya untuk mengangkut/membawa barang dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan kapasitas muatannya. Tetapi banyak juga transportasi yang disalahgunakan fungsinya, contohnya mobil barang yang seharusnya digunakan untuk mengangkut barang tetapi disalahgunakan untuk mengangkut orang/penumpang dalam jumlah yang banyak, sehingga melanggar peraturan hukum dan membahayakan nyawa mereka sendiri maupun nyawa pengendara lain yang berada didekat mobil barang tersebut.

¹ Herry Gunawan, 2014, *Pengantar Transportasi Dan Logistik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dalam Pasal 1 ayat (7) menyebutkan mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Selanjutnya mobil barang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 137 ayat (4) yaitu mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:

1. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di Provinsi/Kabupaten/Kota belum memadai;
2. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia; atau
3. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Mobil barang sebenarnya bisa dipakai atau digunakan untuk mengangkut orang asalkan memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Pasal 137 ayat (4) tersebut. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang diatur dalam Pasal 303 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Polisi sebagai penegak hukum diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut berita *HarianHaluan.com*, di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Sebanyak 275 pengendara mendapatkan surat tilang dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang dalam Operasi Patuh 2018 yang digelar pada hari Sabtu 28 April 2018. Razia dimulai pertama kali di Jalan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, pada pukul 10.00 WIB. Di sana puluhan pengendara baik mobil dan sepeda motor terjaring razia. Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal, yang memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Singgalang 2018 di Mapolda Sumbar, mengatakan operasi yang dilaksanakan mulai 26 April sampai 9 Mei 2018 itu akan mengutamakan penegakkan hukum kepada pengendara yang melakukan pelanggaran baik itu kelengkapan saat berkendara maupun adanya suatu kecelakaan. Diantara 275 kendaraan yang terkena razia tersebut, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang telah menilang sebanyak 10 unit mobil barang bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang. Para pelaku tersebut dikenakan Pasal 137 ayat (4) juncto Pasal 303 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MOBIL BARANG BAK TERBUKA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT ORANG”**.

² *Harian Haluan*, 2018, *Hari Pertama Operasi Patuh 2018, 275 Surat Tilang Dikeluarkan*, <https://www.harianhaluan.com/news/detail/69655/hari-pertama-operasi-patuh-2018-275-surat-tilang-dikeluarkan>, diakses pada jam 10.35 hari Senin 9 April 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap pelanggaran mobil barang bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran mobil barang bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap pelanggaran mobil barang bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran mobil barang bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang

menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁴ Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap 2 (dua) anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang, yaitu Bapak Iptu Jefri dan Bapak Briptu Tedy Pandu selaku anggota Satlantas Polresta Padang yang pernah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran mobil barang bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang dan hasil observasi yang dilakukan di Jalan By Pass dan Lubuk Minturun yang merupakan daerah yang rawan terhadap pelanggaran mobil barang bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari kantor Polresta Padang mengenai pelanggaran mobil barang bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang dari tahun 2014 sampai tahun 2017.

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.133.

⁴ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

⁵ *Ibid*, hlm. 51.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini teknik yang dipakai adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁶ Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur, yang dilakukan dengan jenis wawancara terfokus, yaitu wawancara yang terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.⁷

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, gejala-gejala yang terjadi di tengah masyarakat.⁸ Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Jalan By Pass dan Lubuk Minturun.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau litelatur-litelatur yang ada, terdiri

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 82.

⁷ *Ibid*, hlm. 85.

⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 66.

dari perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁹

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, metode ini merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan ataupun tertulis, dan perilaku nyata.¹⁰

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.68.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.32.